



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 672/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V., umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXX Kab. Sidoarjo, sebagai Pemohon V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI SUSANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ADI SUSANTO, SH. & REKAN**" yang berkantor di Perum Taman Pinang Indah Blok C3 No. 01 – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3604/kuasa/9/2024/PA.Sda. Tanggal 30 September 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.672/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 30 September 2024 dengan register perkara Nomor 672/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1949 telah menikah seseorang yang bernama XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXX di Ngadiluwih Kabupaten Kediri (Surat keterangan nikah terlampir).
2. Bahwa selama hidupnya XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX dan XXXXXXXX bertempat tinggal di XXXXXXXX atau lengkapnya di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo terdaftar dalam Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXX dan terdaftar dalam KTP NIK Nomor : XXXXXXXX dan untuk XXXXXXXX terdaftar dalam kependudukan dengan NIK XXXXXXXX.
3. Bahwa XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 1994 sesuai surat kematian Nomor : XXXXXXXX dan untuk XXXXXXXX telah meninggal dunia pada 13 Januari 2014 sesuai surat kematian No : XXXXXXXX.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 1. ANAK I (Meninggal dunia pada 28 Oktober 2020) sesuai dengan kutipan akta kematian No. : XXXXXXXX dan meninggalkan seorang anak yang bernama PEMOHON I, laki – laki, umur 41 tahun (Pemohon).
 2. ANAK II (Meninggal dunia pada 23 Maret 2014) sesuai dengan surat kematian No. XXXXXXXX meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu PEMOHON II, perempuan, umur 43 tahun, PEMOHON III, perempuan, umur 34 tahun, PEMOHON IV, laki-laki, umur 24 tahun (Pemohon).
 3. ANAK III., perempuan, umur 63 tahun (Pemohon).

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.672/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama hidupnya Almarhum meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. XXXXXXXX luas 435 M2 yang terletak di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo dengan batas – batas :

- sebelah timur Jl. Kartini.
- sebelah utara PEMOHON I.
- sebelah selatan XXXXXXXX.
- sebelah barat XXXXXXXX.

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX dan berhak untuk ditetapkan sebagai Pewaris atas harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. XXXXXXXX luas 435 M2 yang terletak di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo sebagaimana tersebut pada point 4.

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan menerima, memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Para Pemohon PEMOHON I, laki – laki, umur 41 tahun dan PEMOHON II, perempuan, umur 43 tahun, PEMOHON III, perempuan, umur 34 tahun, PEMOHON IV, laki-laki, umur 24 tahun dan ANAK III., perempuan, umur 63 tahun adalah ahli waris maupun ahli waris pengganti yang sah dari Almarhum XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX dan Almarhumah XXXXXXXX.
3. Menetapkan Para Pemohon sebagai Pewaris atas harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai SHM No. XXXXXXXX luas 435 M2 yang terletak di XXXXXXXX Kab. Sidoarjo dengan batas – batas :
 - sebelah timur Jl. Kartini.
 - sebelah utara PEMOHON I.
 - sebelah selatan XXXXXXXX.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.672/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah barat XXXXXXXX.

4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Dan atau,

Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ADI SUSANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**ADI SUSANTO, SH. & REKAN**” yang berkantor di Perum Taman Pinang Indah Blok C3 No. 01 – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis memberi saran dan nasehat kepada Para Pemohon agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, kemudian Para Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ADI SUSANTO, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**ADI SUSANTO, SH. & REKAN**” yang berkantor di Perum Taman Pinang Indah Blok C3 No. 01 – Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 September 2024,

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.672/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon mencabut permohonannya karena akan diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.672/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 672/Pdt.P/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.672/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)